



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/141/DIKBUD/2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS
TAMAN KANAK KANAK (TK) PGRI 32 SETANGGOR
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 02 SUKAMULIA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukamulia Nomor: 005/133/UPT.Dik/Sm/2021 prihal Permohonan Perubahan Status TK PGRI 32 Setanggor Menjadi TK Negeri 02 Sukamulia, perlu melakukan perubahan status;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Visitasi dan Verifikasi kelayakan, Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI 32 Setanggor Layak untuk dijadikan Taman Kanak Kanak (TK) Negeri 02 Sukamulia Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI 32 Setanggor menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 02 Sukamulia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

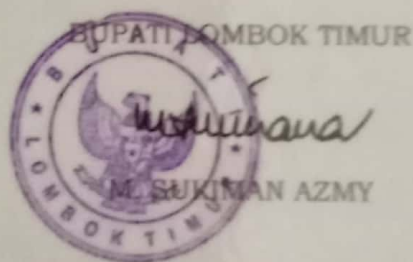
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK KANAK (TK) PGRI 32 SETANGGOR MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 02 SUKAMULIA.
- KESATU : Merubahan Status Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI 32 Setanggor menjadi Taman Kanak Kanak (TK) Negeri 02 Sukamulia Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 02 Sukamulia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Hak dan kewajiban Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 02 Sukamulia Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia berlaku sama dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk TK Negeri Pembina lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 18 Maret 2012



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur;
8. Camat Sukamulia;
9. Kepala UPT Dikbud Kec. Sukamulia;
10. Kepala Desa Setanggor Selatan;
11. Kepala Sekolah TK Negeri 02 Sukamulia.